



P U T U S A N

Nomor : 04/G/2010/PTUN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha
Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah
menjatuhkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut,
dalam sengketa antara :

1. **I MADE SUDARIA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Swasta, Tempat tinggal di Jalan Nangka
Utara Nomor : 335, Banjar Tangguntiti,
Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara,
Kota Denpasar ; -

2. **NI WAYAN NARIANI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Swasta, Tempat tinggal di Jalan Nangka
Utara Nomor : 335, Banjar Tangguntiti,
Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara,
Kota Denpasar ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Insidentil Nomor :
W3.D.TUN/AT/KI/01/2010, tanggal 22
Pebruari 2010, memberikan kuasa kepada
Anaknya **I MADE SUDARIA** yang untuk
selanjutnya disebut sebagai :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama ; -----

----- Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Pebruari 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 04 Pebruari 2010 dengan Register Perkara Nomor : 04/G/2010/PTUN.Dps, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 23 Pebruari 2010 dengan gugatan mana Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

----- Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat/Kepala Lingkungan Tangguntiti yaitu Surat Pernyataan Penolakan Menandatangani Surat Persetujuan dan Kuasa Menjual atas Tanah Tertanggal 10 Nopember 2009 ;

----- Bahwa dasar-dasar gugatan ini adalah :

1. Bahwa Surat Keputusan tergugat aquo adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu merupakan Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret,
Individual dan final yang menimbulkan akibat hukum
bagi seseorang in casu Para Penggugat ;

2. Bahwa ...

2. Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya Keputusan
tergugat (obyek sengketa) pada tanggal 10 Nopember
2009, dengan demikian gugatan ini telah memenuhi
ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009
atas perubahan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara karena masih dalam tenggang waktu
90 (sembilan puluh) hari yaitu terhitung sejak
Keputusan tergugat aquo diketahui oleh Para
Penggugat ; -----

3. Bahwa Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan
dengan dikeluarkannya Keputusan tergugat/ Kepala
Lingkungan Tangguntiti,. Surat Pernyataan Penolakan
menandatangani Surat Persetujuan dan kuasa menjual
atas tanah tertanggal 10 Nopember 2009, dan oleh
karenanya gugatan Para Penggugat ini diajukan
berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa semula Para Penggugat (I MADE SUDARIA),
mengajukan surat kepada Lurah Tonja tertanggal 29
Oktober 2009 tentang Permohonan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani silsilah keluarga dan surat pernyataan waris serta surat-surat lain yang berkaitan dengan rencana Para Penggugat akan menjual tanah warisan orang tua, dari Bapak bernama I MADE RATA (almarhum) dan Kakek bernama I RATENG (almarhum), yang mana tanah-tanah tersebut adalah :

a. Sertifikat Hak Milik Nomor 3032/Desa Tonja, luas 14 m2 atas nama I MADE RATA, tertanggal 24 April 2006, terletak di Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Timur ;

b. Sertifikat Hak Milik Nomor 3034/Desa Tonja, luas 86 m2 atas nama I MADE RATA, tertanggal 24 April 2006, terletak di Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Timur ;

c. Sertifikat Hak Milik Nomor 1164/Desa Tonja, luas 260 m2 atas nama I RATENG, tertanggal 16 Januari 1985, terletak di Desa Tonja ...
Tonja, Kecamatan Denpasar Timur ;

2. Bahwa surat permohonan yang kami ajukan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas, tidak mendapatkan jawaban sesuai dengan harapan, karena oleh Lurah Tonja surat Permohonan kami dilimpahkan kepada Tergugat (Kepala Lingkungan Tangguntiti) untuk menanggapi, dan ternyata sesuatu yang sangat kami harapkan tidak terwujud dengan keluarnya Surat Pernyataan Penolakan menandatangani surat persetujuan dan kuasa menjual atas tanah tertanggal 10 Nopember 2009 oleh Tergugat/Kepala Lingkungan Tangguntiti yang dalam hal ini disebut Obyek sengketa ; -----

3. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Pernyataan Tergugat tanggal 10 Nopember 2009 tersebut, merasa kepentingan kami sangat dirugikan karena proses jual beli tanah yang kami rencanakan tidak dapat dilaksanakan dengan baik ;

Kepada Majelis Hakim yang terhormat, dibawah ini dapat kami uraikan alasan- alasan kenapa kami berkeinginan untuk menjual tanah warisan satu- satunya harta yang kami miliki :

- - Bahwa tanpa diketahui sebelumnya Bapak (almarhum) sebagai orang tua kami semasa hidupnya memiliki hutang di Bank Mandiri sebesar Rp. 93.620.055.35 (Sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu lima puluh lima



rupiah tiga puluh lima sen) dan di Lembaga
Perkreditan Desa (LPD) Desa Sanur sebesar Rp.
115.000.000,- (Seratus lima belas juta
rupiah), sehingga jumlah seluruhnya adalah
sebesar Rp. 208.620.055.35,- (Dua Ratus
Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Lima
Puluh Lima Rupiah Tiga Puluh Lima Sen)
sebagai Jaminanya adalah Sertifikat Hak Milik
sebagaimana disebut pada angka la, b dan c
diatas, baru kemudian setelah 3 (tiga) tahun
Bapak meninggal, datanglah surat panggilan
ke rumah dari Bank

Mandiri ...

Mandiri dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD)
Desa Sanur, pada pokoknya agar kami dapat
melunasi seluruh hutang- hutang dari almarhum
Bapak ;

-
- Bahwa, dalam keadaan shock dan bingung, kami
satu- satunya anak/ ahli waris keluarga ini,
berusaha/berupaya mencari jalan dengan
menghubungi keluarga- keluarga lain guna dapat
mengatasi masalah- masalah yang kami hadapi,
dan ternyata dalam rapat keluarga diputuskan
bahwa kami diberi kebebasan untuk menjual
tanah warisan sesuai pembagian yang kami
dapatkan, dengan catatan hasil dari penjualan



tanah itu harus dibelikan tanah untuk rumah tempat tinggal dan tempat suci sesuai dengan peruntukan ; -----

- Bahwa, didalam perjalanan waktu ada seorang bernama I KETUT SANA mempunyai itikad baik ingin membantu dan memberikan jalan dengan cara membayarkan seluruh hutang- hutang bapak (almarhum) di Bank Mandiri dan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sanur dengan kesepakatan tanah harta warisan milik Penggugat sebagaimana pada angka 1 hurup a, b dan c di jual kepada mereka sesuai harga jual saat itu, dan pada akhirnya kami sepakati. Namun didalam proses pelaksanaan terjadi hambatan dimana Tergugat tidak mau menandatangani surat- surat yang kami butuhkan dalam proses transaksi jual beli tanah tersebut ; -----

4. Bahwa, karena Tergugat telah mengeluarkan surat Keputusan Obyek sengketa, dan karena itu juga Para Penggugat merasa sangat dirugikan, jadi jelas Tergugat telah melakukan perbuatan yang sewenang- wenang dan tidak memperhatikan secara cermat sehingga jelas pula perbuatannya telah bertentangan dengan Azas- Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya azas kecermatan dan azas Profesional serta azas Proporsional.



Seharusnya ...

Seharusnya Tergugat sebelum mengeluarkan keputusan aquo mestinya harus membaca dan mempelajari serta mempertimbangkan secara cermat tentang hal-hal yang memungkinkan merugikan pihak lain ; -----

5. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah di ubah dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2004 dan telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 51 tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka para Penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat karena putusan aquo yang dikeluarkan oleh Tergugat yakni surat pernyataan penolakan menandatangani surat persetujuan dan kuasa menjual atas tanah tertanggal 10 Nopember 2009 adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku dan melanggar Azas- azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggara Negara dan azas Proporsionalitas serta telah bertindak tidak cermat ;
-
-

----- Berdasarkan alasan- alasan dan uraian sebagaimana tersebut diatas, Para Penggugat mohon agar Yth Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat/Kepala Lingkungan Tangguntiti yaitu Surat Pernyataan Penolakan menandatangani surat persetujuan dan kuasa menjual atas tanah tertanggal 10 Nopember 2009 ;

3. Memerintahkan kepada Tergugat/Kepala lingkungan Tangguntiti untuk mencabut Surat Pernyataan Penolakan menandatangani surat persetujuan dan kuasa menjual atas tanah tertanggal 10 Nopember 2009 ;

4. Memerintahkan ...

4. Memerintahkan kepada Tergugat/Kepala Lingkungan Tangguntiti untuk menandatangani surat persetujuan dan kuasa menjual atas tanah yang dimohonkan oleh Para Penggugat tanggal 12 Januari 2009 ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau Para penggugat mohon Putusan yang seadil- adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat
pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 11
Maret 2010 yang isinya sebagai berikut :- -----

1. Bahwa saya sebagai Kepala Lingkungan Banjar
Tangguntiti, Kelurahan Tonja , Kecamatan Denpasar Utara
yang baru diangkat terhitung mulai tanggal 25 Januari
2010 sesuai dengan Surat Keputusan Camat Denpasar Utara
atas nama Walikota Denpasar ;

2. Oleh karenanya Majelis Hakim Yang Mulia perlu kiranya
untuk menghadirkan mantan Kepala Lingkungan Banjar
Tangguntiti atas nama Drs. I PUTU SUANDITA untuk
didengar keterangannya ;

3. Untuk selanjutnya kami perlu mempelajari berkas- berkas
permohonan Penggugat dan apabila memenuhi syarat dan
persyaratan akan saya tandatangani permohonan Penggugat
;

4. Saya selaku Kepala Lingkungan Banjar Tangguntiti
memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk
meringankan kami dari segala biaya yang timbul dalam
perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Replik demikian pula pihak Tergugat tidak mengajukan
Duplik ;

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalil
gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti- bukti
surat berupa foto copy surat- surat yang telah
bermaterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah diteliti
serta disesuaikan/dicocokkan

dengan ...

dengan surat aslinya sehingga bukti- bukti tersebut telah
memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti
dipersidangan, yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8
yaitu : -----

P- 1 : Sertifikat Hak Milik No.3034 , Desa Tonja
tanggal 7 Mei 1991 atas nama I Made
Rata;- -----

P- 2 : Sertifikat Hak Milik No.3032, Desa Tonja
tanggal 7 Mei 1991 atas nama I Made
Rata;- -----

P- 3 : Sertifikat Hak Milik No.1164, Desa Tonja
tanggal 16 Januari 1985 atas nama
I Rateng ;

P- 4 : Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Ni Wayan Nariani , tanggal 12
Januari

2009 ; -----

P-5 : Surat Pernyataan Silsilah Keluarga yang
dibuat oleh Ni Wayan Nariani, tanggal 12 Januari

2009 ; -----

P-6 : Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh
Ni Wayan Nariani, tanggal 12 Januari

2009 ; -----

P-7 : Surat Pernyataan Persetujuan Dan Kuasa yang
dibuat oleh Ni Wayan Nariani, tanggal 12 Januari

2009 ; -----

P-8 : Surat Pernyataan dari Drs. I PUTU
SUANDITA, Kepala Lingkungan Banjar Tangguntiti,
Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota

Denpasar, tanggal 10 Nopember 2009 ;

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalil
jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang
berupa foto copy surat yang bermaterai cukup dan oleh
Majelis Hakim telah diteliti serta disesuaikan/dicocokkan
dengan surat aslinya sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti
dipersidangan yang diberi tanda T.1 yaitu : Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Camat Denpasar Utara Nomor : 01 Tahun
2010 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala
Lingkungan Tangguntiti, Kelurahan Tonja,
Kecamatan Denpasar Utara, Kota

Denpasar ...

Denpasar, Tanggal 19 Januari 2010;

--
----- Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan,
Para Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan dan Pihak
Tergugat juga tidak menyampaikan kesimpulan;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak
mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

----- Menimbang, bahwa untuk jelas dan singkatnya putusan
ini maka Berita Acara Sidang dianggap termuat dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan
ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para
Penggugat adalah sebagaimana yang terurai dalam pokok
perkara di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah agar dinyatakan batal atau tidak sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa berupa Surat Pernyataan penolakan
menandatangani Surat Persetujuan dan kuasa menjual atas
tanah tertanggal 10 Nopember 2009 ;

----- Menimbang, bahwa alasan tuntutan Para Penggugat
pada pokoknya karena Keputusan yang diterbitkan oleh
Tergugat berupa Surat Pernyataan penolakan menandatangani
Surat Persetujuan dan kuasa menjual atas tanah tertanggal
10 Nopember 2009 tersebut dinilai telah bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; --

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat
tersebut, Tergugat dalam Surat Jawabannya tidak
membantah gugatan Para Penggugat dan menyatakan bahwa
Tergugat adalah sebagai Kepala Lingkungan Tangguntiti
yang baru dan tidak mengetahui permasalahan hukum antara
Para Penggugat dengan Pejabat Kepala Lingkungan
Tangguntiti yang lama ;

----- Menimbang ...

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya
Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda
P-1 sampai dengan P-8, sedangkan Tergugat telah
mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 ;

----- Menimbang, bahwa dari gugatan Para Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dari Tergugat, menurut hemat Pengadilan permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah : Apakah dari aspek kewenangan prosedur dan atau substansi penerbitan Surat Pernyataan penolakan menandatangani Surat Persetujuan dan kuasa menjual atas tanah tertanggal 10 Nopember 2009 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

----- Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan tergugat, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

-

----- Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Penolakan yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan penolakan menandatangani Surat Persetujuan dan kuasa menjual atas tanah tertanggal 10 Nopember 2009 (vide bukti P-8) ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat obyek sengketa meskipun tidak berformat surat keputusan akan tetapi menurut Pengadilan substansi dari Surat tersebut adalah Keputusan Penolakan atas permohonan yang dimohonkan Para Penggugat sehingga dengan demikian telah memenuhi Ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam dalil-dalil gugatan dan jawaban, serta bukti-bukti surat dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Para Penggugat bermaksud menjual tanah warisan (vide bukti P-1, P-2, P-3) ;

2. Bahwa untuk maksud tersebut Para Penggugat mengajukan Permohonan berupa

Surat ...

Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan, Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, Surat Pernyataan Waris dan Surat Pernyataan Persetujuan dan Kuasa untuk menjual tanah warisan tersebut kepada Kepala Lingkungan Tangguntiti untuk selanjutnya diteruskan ke kelurahan dan Kecamatan (vide bukti P-4, P-5, P-6, dan P-7) ;

3. Bahwa kemudian Tergugat Kepala Lingkungan Tangguntiti yang pada saat itu dijabat oleh Drs. I Putu Suandita pada tanggal 10 Nopember 2009 menolak untuk menandatangani Surat permohonan yang diajukan Para Penggugat dengan alasan masalah Sanggah Keluarga Besar (vide bukti P-8) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut diatas, menurut Pengadilan yang menjadi permasalahan hukum administrasi dari aspek kewenangan adalah apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menolak permohonan yang diajukan Para Penggugat; ----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 11 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar bahwa Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota ; ----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 5 Perda No. 11 Tahun 2004 mengatur :

----- Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pasal 4, Peraturan Daerah ini Camat mempunyai fungsi :

-
- Penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa ;

 - Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat ; -----
 - Pembinaan pemberdayaan Masyarakat ;



d. Pembinaan kesejahteraan rakyat ;

e. Pembinaan pelayanan umum ;

f. Penyusunan ...
f. Penyusunan rencana dan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 5 Perda No. 11 Tahun 2004 mengatur bahwa Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat ;

----- Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut menunjukkan bahwa salah satu tugas dan fungsi Camat dan Lurah penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik dan melaksanakan urusan di wilayah yang menjadi kewenangannya masing-masing ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati ketentuan Peraturan Perundang-undangan ternyata tidak ditemukan ketentuan hukum normatif yang mengatur tentang apa yang menjadi kewenangan dari Kepala Lingkungan sehingga untuk menguji apakah Tergugat berwenang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak permohonan Para Penggugat haruslah dapat
dibuktikan dengan adanya Pelimpahan wewenang dari Pejabat
atasan yaitu Kepala Kelurahan dan/atau Camat ;

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan
peraturan perundang-undangan, alat-alat bukti serta
fakta-fakta di persidangan, Pengadilan tidak menemukan
adanya bukti yang menunjukkan adanya pelimpahan
kewenangan dari Camat kepada Tergugat untuk menolak
Permohonan Para Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat bukti surat
berupa Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan (Bukti
P-4), Surat Pernyataan Silsilah Keluarga (Bukti P-5),
Surat Pernyataan Waris (Bukti P-6) dan Surat Pernyataan
Persetujuan dan Kuasa untuk menjual tanah warisan (Bukti
P-7) Permohonan para Tergugat tersebut harusnya diketahui
dan ditandatangani secara berjenjang oleh Kepala
Lingkungan Tangguntiti, Lurah Tonja dan terakhir
diregistrasi dan ditandatangani oleh Camat Denpasar Utara
;

Menimbang ...

----- Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tersebut
menunjukkan bahwa sifat final dari permohonan sebagaimana
yang dimohon Para Penggugat adalah kewenangan Camat
sebagai Pejabat penyelenggara administrasi Pemerintahan
di wilayah kecamatan dan bukan kewenangan dari Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kepala Lingkungan Tangguntiti) ; -

----- Menimbang, bahwa jika dalam ketentuan hukum normatif tidak diatur maka yang berlaku adalah prinsip dasar dari kewenangan yaitu Pejabat yang berwenang menerbitkan suatu permohonan maka Pejabat itu pula yang berwenang untuk menolak;

----- Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan untuk menerbitkan merupakan kewenangan Camat maka Kewenangan untuk menerbitkan Keputusan penolakan adalah wewenang Camat ;

----- Menimbang, bahwa dalam Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) dikenal adanya Asas Larangan Mencampuradukkan Kewenangan, di mana pejabat Tata Usaha Negara memiliki wewenang yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (baik dari segi materi, wilayah, waktu) untuk melakukan tindakan hukum dalam rangka melayani/mengatur warga negara. Asas ini menghendaki agar pejabat Tata Usaha Negara tidak menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku atau menggunakan wewenang yang melampaui batas ;

----- Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Penggugat sementara tindakan tersebut bukanlah kewenangannya menunjukkan bahwa Tergugat telah bertindak melampaui wewangannya dan bertentangan dengan asas tidak mencampuradukkan kewenangan dari Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Pengadilan berkeyakinan bahwa telah terbukti Tergugat tidak berwenang menerbitkan keputusan

penolakan ...

penolakan atas permohonan Para Penggugat dan tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan Asas tidak mencampuradukkan kewenangan dari Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak berwenang menerbitkan Surat Keputusan penolakan obyek gugatan dan tindakan Tergugat menerbitkan Surat Pernyataan Penolakan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka Surat Pernyataan penolakan menandatangani Surat Persetujuan dan kuasa menjual atas tanah tertanggal 10 Nopember 2009 haruslah dinyatakan tidak sah ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Kepala Lingkungan Tangguntiti tidak berwenang menolak permohonan Para Penggugat dan Keputusan Penolakan yang diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dinyatakan tidak sah maka aspek prosedur dan substansi Surat Keputusan a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

----- Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak sahnya Surat Keputusan Penolakan berupa Surat Pernyataan penolakan menandatangani Surat Persetujuan dan kuasa menjual atas tanah tertanggal 10 Nopember 2009, maka permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut harus diproses kembali oleh Tergugat berdasarkan kewenangannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; ---

----- Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti selebihnya, oleh karena tidak relevan dengan pertimbangan putusan ini, sesuai kewenangan Pengadilan berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, maka alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;

Mengingat ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Penolakan berupa Surat Pernyataan penolakan menandatangani Surat Persetujuan dan kuasa menjual atas tanah tertanggal 10 Nopember 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat ; -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menindaklanjuti Permohonan Para Penggugat berdasarkan kewenangannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang untuk Peradilan tingkat pertama diperhitungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 73.500,- (tujuh puluh tiga ribu lima
ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada
hari Kamis tanggal 22 April 2010 oleh kami EDI
FIRMANSYAH, SH. Selaku Hakim Ketua Majelis, ANDI
MADERUMPU, SH., MH. dan MUHAMMAD ALY RUSMIN, SH., masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada
hari Kamis tanggal 29 April 2010 oleh EDI FIRMANSYAH,
SH. Selaku Hakim Ketua Majelis, BUDIAMIN RODDING, SH
dan MUHAMMAD ALY RUSMIN, SH.,

masing- masing ...
masing- masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh I MADE
SUDIADNYANA, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tata
Usaha Negara Denpasar, dihadiri oleh para Penggugat dan
Tergugat ;

Hakim Anggota : Hakim
Ketua Majelis

1. BUDIAMIN RODDING, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EDI FIRMANSYAH SH.

2. MUHAMMADALY RUSMIN, SH.

Panitera

Pengganti

I MADE SUDIADNYANA,
SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Panggilan Rp.

62.5 00,-

2. Redaksi Rp.

5.000,-

3. Materai Rp.

6.000,-

J u m l a h : Rp.

73.500,-

Terbilang : Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah.